

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
HEWAN PELIHARAAN (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
NOMOR 27/PID.B/2023/PN PBR)**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

DESY NURSAFITRI
NIM. 12020723053

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 27/PID.B/2023/PN PBR)**, yang ditulis oleh:

Nama : DESY NURSAFITRI

NIM : 12020723053

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H.

Sekretaris

Iman Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi, dengan judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 27/PID.B/2023/PN PBR)**, yang ditulis oleh:

Nama : DESY NURSAFITRI

NIM : 12020723053

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Mengetahui:

Dean Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Desy Nursafitri
NIM : 12020723053
Tempat/Tgl.Lahir : Insit, 17 Desember 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 April 2024

Yang membuat pernyataan



Desy Nursafitri

NIM. 12020723053

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala anugerah, bimbingan, dan limpahan rahmat-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul yang berjudul. "**Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Penganiayaan Hewan Peliharaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr)**".

Penulisan ini merupakan karya akhir yang diserahkan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah diberikan bantuan, arahan, dan petunjuk yang berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Teruntuk Pintu Surgaku, Mamakku tercinta Siti Nurhasanah dan laki-laki yang tidak pernah menyakitiku. Bapakku tersayang Haryanto. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau berdua mampu mendidik penulis, kerja kerasnya, cucuran keringatnya yang setiap hari beliau perjuangkan untuk penulis agar bisa menyelesaikan studi sampai sarjana. Terima kasih pak, mak.
2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H.I, M.H selaku seketaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibuk Lysa Angrayni, S.H., M.H dan Bapak Syafrinaldi, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini selalu menuntun dengan kesabaran yang luas dalam membimbing, mengarahkan serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepala dan seluruh jajaran karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan sarana untuk melakukan studi kepustakaan.
7. Kepada pemilik NIM 12020712798. Tuan Arkan, sebagai partner special saya. Terima kasih, sudah mendedikasikan setengah hidupmu untuk berjuang bersama penulis. Terima kasih sudah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Tetaplah kebersamai dan selalu dipijakan yang sama untuk mencapai mimpi bersama-sama
8. Semua rekan seangkatan yang telah bekerja keras bersama-sama untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai prestasi dan memberikan manfaat sebagai mahasiswa.

Dengan harapan penulis semoga amal kebaikan kita semua dapat diterima oleh Allah SWT dan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi tambahan dalam pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis

DESY NURSAFITRI
NIM. 12020723053



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

DESY NURSAFITRI (2024) : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr

Penulisan skripsi ini disusun karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr yang mana menjatuhkan hukuman 3 (tiga) bulan penjara terhadap seorang pelaku penganiayaan hewan. Dalam hal ini berbanding terbalik dengan adanya kasus serupa pada Putusan Pengadilan Tasikmalaya Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm yang menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara terhadap pelaku penganiayaan hewan. Yang mana masalah perlindungan dan kesejahteraan hewan masih sering diabaikan oleh sebagian pihak, terutama terlihat dari hukuman yang ringan dan lemahnya penegakan hukum. Adapun tujuan penelitian ini mencakup mengenai konsep penegakan hukum dan dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana terkait penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/ PN Pbr.

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/ PN Pbr.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan tahapan penangkapan oleh pihak kepolisian, tuntutan oleh pihak penuntut umum dan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana yang terjadi pada kasus penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr yang mana dalam pertimbangan hakim mengabulkan tuntutan penuntut umum karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 302 KUHP ayat (2) dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada pelaku yang kemudian masa hukumannya dikurangi selama masa jalannya persidangan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku.

Kata Kunci : Penganiayaan Hewan, Pertimbangan Hakim, Penegakan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 9 |
| BAB II KERANGKA TEORITIS | 12 |
| A. Kerangka Teori | 12 |
| 1. Penegakan Hukum | 12 |
| 2. Teori Pidana..... | 14 |
| 3. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan..... | 20 |
| 4. Penganiayaan Hewan | 22 |
| 5. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Hewan..... | 24 |
| B. Penelitian Terdahulu | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 28 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 29 |
| C. Sumber Data | 30 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| E. Analisis Data..... | 32 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 33 |
| A. Konsep Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr..... | 33 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


| | |
|---|----|
| B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Saksi Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/ PN Pbr..... | 42 |
|---|----|

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 58 |
|----------------------------|-----------|

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 58 |
| B. Saran | 59 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 60 |
|----------------------------|-----------|

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak hanya terhubung dengan interaksi sosial antarmanusia, tetapi juga dengan lingkungan alam dan fauna sebagai bagian dari ekosistem yang harus dijaga kelestariannya. Manusia diharapkan mampu memelihara keseimbangan lingkungan sekitarnya, karena perubahan dalam ekosistem dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Setiap makhluk hidup di bumi ini memiliki hak untuk hidup dan juga berhak untuk dilindungi, termasuk hewan yang merupakan bagian dari kehidupan selain manusia dan tumbuhan. Manusia dan hewan dapat memiliki hubungan yang erat, seringkali seperti sahabat. Hewan dijaga, diberi makan, diajak bermain, bahkan tidur bersama dengan manusia. Meskipun demikian, masih banyak manusia yang kurang menghargai keberadaan dan kehidupan hewan di sekitar mereka.¹

Perbuatan penganiayaan terhadap hewan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang merupakan bagian dari setiap tindak pidana. Pelaku penganiayaan hewan seharusnya dikenai hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatannya sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Pasal 1 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjelaskan bahwa *“Hewan peliharaan adalah hewan yang hidupnya sebagian atau*

¹ Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suruhannya tergantung pada manusia untuk tujuan tertentu”. Oleh karena itu, sebagai pemilik atau pengelola hewan, manusia memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan hewan tersebut.²

Dalam tulisannya, Meehan menyebutkan bahwa kepemilikan hewan peliharaan memiliki berbagai manfaat, seperti kehadiran sebagai teman, kasih sayang yang tulus, dukungan emosional, serta efek positif terhadap kesehatan fisik dan mental. Hewan peliharaan juga dapat berfungsi sebagai penghubung dalam hubungan sosial, membantu pemiliknya dalam membangun relasi, serta mengurangi kecemasan baik pada anak-anak maupun orang dewasa.³

Meningkatnya kasus penganiayaan hewan oleh sejumlah individu demi memenuhi kebutuhan atau keuntungan pribadi merupakan sebuah masalah yang serius. Terlepas dari motif di baliknya, kekerasan atau penyiksaan terhadap hewan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan kesejahteraan hewan. Sebagai pemilik hewan, manusia memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan hewan dalam segala aspek, termasuk kondisi fisik dan mental yang sesuai dengan kebutuhan dan perilaku alami hewan yang diakui dan ditegakkan.⁴

Untuk melindungi hewan dari perlakuan tidak pantas manusia, terdapat lima aspek kesejahteraan hewan yang diatur oleh undang-undang yang harus diperhatikan oleh pemilik hewan. Ini mencakup memastikan bahwa hewan tidak mengalami kelaparan, kehausan, atau kekurangan nutrisi, tidak mengalami rasa

² Lilik Prihatini, dkk, “Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan Di Indonesia”, Dalam *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 7., Nomor 2., (2021) h. 37-42

³ Fajria Noviana, “Hewan Peliharaan Sebagai Human Substitute Dalam Keluarga Jepang”, Dalam *Jurnal Kiryoku Universitas Diponegoro*, Volume 2., Nomor. 1, (2018), h. 15.

⁴ Nur Rezawati, dkk, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan”, *Dalam Jurnal Lex Suprema*, Volume 2, Nomor 1 (2020), h. 473

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakit atau ketidaknyamanan, tidak mengalami rasa takut atau tekanan, tidak menderita penyakit, luka, atau penderitaan, dan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan perilaku alaminya. Tindakan penganiayaan hewan ini juga telah dinyatakan sebagai kejahatan menurut hukum pidana.⁵

Banyak kasus penganiayaan hewan peliharaan yang terjadi di Indonesia, lebih terkhusus di wilayah Kota Pekanbaru, dimana permasalahan mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan masih sering diabaikan, terutama dalam penegakan hukum oleh aparat yang masih kurang optimal.⁶ Kebanyakan masyarakat menjadi kurang peduli terhadap kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan dan kurang menyadari adanya peraturan yang mengaturnya. Ketentuan peraturan lain yang juga mengatur mengenai penganiayaan hewan dapat ditemukan pada Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi :

1. *Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif*
2. *Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.*

Kemudian pada Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi :

⁵ Priyanto, E., *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta : Guepedia, 2019), h. 19
⁶ Verlina, Yudi Kornelis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan : Kajian Hukum Perpektif Hukum Pidana", Dalam *Jurnal Supremasi*, Volume 13., Nomor 1., (2023) h.133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).*
2. *Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)*

Di Indonesia, terdapat peraturan hukum yang mengatur larangan dan sanksi terhadap pelaku penganiayaan hewan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu : ⁷

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruh seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.*
2. *Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.*
3. *Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.*
4. *Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.*

Penegakan hukum terhadap berbagai bentuk penganiayaan hewan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan dan penganiayaan hewan di kalangan masyarakat. Pihak pelaku akan dikenai

⁷ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi pidana yang tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa mendatang dan untuk mendukung upaya perlindungan hewan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

Kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr yang mana penganiayaan hewan peliharaan yakni kucing, terjadi di Jalan Purwodadi Primkopad 1 Blok C Nomor 29 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Kasus penganiayaan ini ditangani oleh Polsek Tampan yang belum lama ini terjadi pada tanggal 7 Oktober 2022, polisi melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan berinisial YF yang terduga menganiaya dan melakukan penelantaran kucing hingga sekarat dan ada juga yang mati. Pelaku sebelumnya memelihara kucing-kucing liar yang terlantar dan sakit di rumahnya dan menerima penitipan kucing yang tidak bisa lagi dirawat oleh pemiliknya dan juga pelaku menyebarkan berita di media sosial dengan membuka donasi untuk kucing-kucing yang ia terlantarkan tersebut.⁹

Selang beberapa hari warga mencium bau busuk dari rumah pelaku. Setelah diperiksa, warga menemukan banyak kucing yang sudah mati sehingga memvideokan dan memviralkan kejadian tersebut dan beritanya sampai kepada para pecinta hewan Kota Pekanbaru yang akhirnya membuat laporan ke Polsek Tampan. Yang mana pada kasus ini pelaku tidak dilakukan penahanan

⁸ Lisia Tania, "Tinjauan Yuridis mengenai Pengakan Hukum bagi Pelaku Penganiayaan Hewan", (Skripsi : Universitas Dharmawangsa, 2019), h. 3.

⁹ Idon Tanjung dan Teuku Muhammad Valdy Arief, Polisi Tangkap Penelantar Kucing hingga Mati di Pekanbaru, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/07/151523378/polisi-tangkap-penelantar-kucing-hingga-mati-di-pekanbaru?page=all> Diakses pada tanggal 28 September 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan ancaman pidana yang ada pada surat dakwaan hanya mencantumkan Pasal 302 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah 9 (Sembilan) bulan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa *“Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”*.

Berdasarkan surat dakwaan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr mengenai Terdakwa YZ telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa*
2. *Unsur Tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukannya untuk hidup kepada hewan*
3. *Unsur yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan wajib dipeliharanya*
4. *Unsur jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati*

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Penuntut Umum yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana penganiayaan hewan berdasarkan Pasal 302 KUHP ayat (2) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan pada kasus yang sama pada Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsm dengan dakwaan yang sama namun hakim juga berpendapat bahwasannya pelaku juga dikenakan Pasal 61A dan Pasal 91B ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Pasal 21 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. memutuskan untuk memberikan hukuman 3 (tiga) tahun penjara.

Seperti yang diketahui, prinsip dasar dalam menegakkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan secara tertulis. Tindakan hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika ada pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa individu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang dikenal sebagai asas legalitas atau prinsip legalitas.¹⁰

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa *“Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”*, dalam hal ini yang menguatkan prinsip terkait mengenai penganiayaan hewan peliharaan. Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung

¹⁰ H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materiil)*, (Jakarta : Restu Agung, 2006), h. 13

pemerintah dalam upayanya menerapkan regulasi terkait kesejahteraan hewan. Keterlibatan masyarakat sangatlah penting karena penegakan hukum terkait kesejahteraan hewan masih belum optimal. Jika tindakan penganiayaan terhadap hewan tidak segera ditindak dengan tegas oleh hukum, maka hal itu dapat dianggap sebagai legitimasi terhadap penyiksaan atau penganiayaan hewan di Indonesia.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa bahwa hukuman yang diberikan oleh hakim terlalu ringan sehingga tidak memiliki dampak yang cukup untuk mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus pembunuhan dan penganiayaan terhadap hewan adalah sanksi hukuman yang diberikan terlalu ringan, yang tidak mampu menghasilkan efek jera yang diharapkan. Selain itu, kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan minimnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan juga menjadi faktor lain yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut topik ini yaitu **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 27/PID.B/2023/PN PBR)”**.

¹¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016), h.70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, penulis telah mengidentifikasi batasan masalah yang akan diselidiki. Batasan masalah penelitian ini hanya mempertimbangkan konsep penegakan hukum dan dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana terkait tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid. B/2023/PN Pbr. Yang mana pada penelitian ini mengkhususkan hewan peliharaan yaitu kucing yang dianiaya pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid. B/2023/PN Pbr.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, Adapun masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/ PN Pbr ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada uraian pokok masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui konsep penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/ PN Pbr
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/ PN Pbr

2 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis


Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dengan tujuan membangun argumentasi ilmiah terhadap konsep penegakan hukum dan dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/ PN Pbr.

b. Manfaat Praktis

- 1) Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dalam bidang Ilmu Hukum tentang konsep penegakan hukum dan dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana penganiayaan hewan dan tinjauan aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.
- 2) Masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi tentang konsep penegakan hukum dan dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana penganiayaan hewan dan tinjauan aspek

penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan melalui hasil penelitian ini.

- 3) Untuk pemangku kepentingan (*Stakeholder*), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (Input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan serta sebagai bahan untuk evaluasi khususnya dalam hal penganiayaan hewan peliharaan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan disebut sebagai penegakan hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum sebenarnya berarti menerapkan aturan-aturan yang memiliki sifat abstrak. Dengan melakukan penegakan hukum, aturan-aturan yang abstrak tersebut diwujudkan menjadi hal yang konkret oleh aparat penegak hukum.¹²

Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tercantum dalam prinsip-prinsip yang kokoh dan mewujudkan tindakan sebagai pengejawantahan akhir dari penjelasan nilai, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan sosial. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman atau referensi atau sikap tindakan yang dianggap tepat atau pantas. Tindakan atau perilaku tersebut dimaksudkan untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian. Proses penegakan hukum, pada dasarnya, melibatkan penggunaan diskresi (*freis ermessen*) dalam pengambilan keputusan yang tidak

¹² I Gede Widhiana Suarda, *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum Dan Hambatannya*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2022), h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur dengan ketat oleh norma-norma hukum, melainkan melibatkan penilaian secara pribadi.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi jika terdapat ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dianut dan pola perilaku yang diamalkan. Gangguan semacam itu terjadi ketika terdapat ketidakcocokan antara nilai-nilai yang seharusnya saling mendukung, yang tercermin dalam aturan yang ambigu, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, inti dari masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara teoritis, operasionalisasi hukum dalam masyarakat dapat dijelaskan dengan teori yang diungkapkan oleh Robert B. Siedman yang menghubungkan kekuatan sosial dan pribadi dalam konteks penegakan hukum. Dalam teori tersebut, terdapat tiga komponen utama yang mendukung efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu.¹⁴

- 1) *Lembaga pembuat peraturan.*
- 2) *Lembaga penerap peraturan.*
- 3) *Pemegang peran.*

Dari ketiga elemen dasar tersebut, Robert B. Seidman menyajikan beberapa argumen sebagai berikut :

- 1) *Setiap regulasi hukum menginstruksikan bagaimana seorang individu yang memiliki peran tertentu diharapkan untuk bertindak.*
- 2) *Cara seorang individu yang memiliki peran akan merespons aturan hukum yang ditujukan kepadanya, termasuk sanksi yang terkait, aktivitas lembaga pelaksana, dan kompleksitas dari kekuatan sosial, politik, dan faktor lainnya.*

¹³ Dey Revana, *Kebijakan Kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan)*, (Bandung : Unisba, 2015), h. 32-33

¹⁴ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", Dalam *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 4, Nomor 2, (2018), h. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Cara lembaga pelaksana akan merespons aturan hukum yang ditujukan kepada mereka, termasuk sanksi yang terkait, kompleksitas dari kekuatan sosial, politik, dan faktor lain yang memengaruhi mereka, serta umpan balik dari individu yang memiliki peran.

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, yaitu penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.¹⁵

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.¹⁶

Herbert L. Packer menjelaskan bahwa terdapat dua teori tujuan pemidanaan yang berbeda, yaitu teori retributif dan teori utilitarian. Teori

¹⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, (Jakarta : Alfabeta, 2010), h.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Kencana Prenada, 2005), h. 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tributif menganggap pemidanaan sebagai bentuk hukuman negatif atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat, sehingga melihat pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang didasarkan pada tanggung jawab moral individu. Pendekatan ini lebih fokus pada retrospeksi. Di sisi lain, teori utilitarian memandang pemidanaan dari sudut pandang manfaat atau kegunaannya, mempertimbangkan situasi atau kondisi yang diharapkan dapat tercapai melalui pemberian hukuman. Pemidanaan dalam konteks ini bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku terpidana, serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Pendekatan ini lebih berorientasi pada prospek masa depan dan memiliki sifat pencegahan.¹⁷

a. Penahanan Seseorang Tersangka

Pengertian Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP yang menyatakan bahwa “*Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*”.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Menurut Andi Hamzah penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan. Hal ini senada dengan pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa Penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang

¹⁷ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung : Nusa Media, 2020), h. 219

menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.¹⁸

b. Syarat Dilakukannya Penahanan

Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan, bahwa pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkatan pemeriksaan, antara lain :

- 1) *Penyidik, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan*
- 2) *Penuntut Umum, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan*
- 3) *Hakim, berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan*

Kemudian adapun syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam dua bagian, yaitu :¹⁹

1) Syarat Obyektif

Dinamakan syarat obyektif, karena ada atau tidaknya syarat ini dapat diuji oleh orang lain. Syarat obyektif ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, yang terdiri dari :

- a) *Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;*
- b) *Tindak pidana yang diancam pidana badan, baik berupa penjara atau kurungan kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506; 2) Rechtenordnantie (pelanggaran terhadap*

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Achya Bakti, 1996), h. 16

¹⁹ Simarmata Berliana, "Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia", Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3 (2010), h.72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatblad Tahun 1931 Nomor 471) Pasal 25 dan Pasal 26; 3) Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8) Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4; 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48.

2) Syarat Subyektif

Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tersebut, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a) *Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup*
- b) *Tersangka atau terdakwa tersebut dikhawatirkan akan , melarikan diri. merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana.*

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat obyektif dan subyektif, tetapi yang tidak kalah pentingnya juga harus memenuhi syarat administratif, yaitu dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat administratif ini adalah Surat Perintah Penahanan dari penyidik atau kejaksaan atau Surat Penetapan dari hakim yang memerintahkan penahanan. Sebaliknya, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak mendapatkan Surat Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan, sedangkan keluarga tersangka harus diberikan tembusannya. Surat Perintah Penahanan tersebut memuat :²⁰

- a) *Identitas tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan;*
- b) *Alasan penahanan;*
- c) *Uraian singkat perkara pidana yang disangkakan; dan*

²⁰ Narendradipa, K., dkk, " Sudut Pandang Hukum Dan HAM Di Indonesia", Dalam *Jurnal Kertha Desa*, Volume 10, Nomor 4 (2019), h. 289



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) *Tempat dimana tersangka akan ditahan.*

c. Penyebab Seseorang Dituntut di Pengadilan

Dipidannya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.²¹

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Pengertian dari kesalahan itu sendiri adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga itu dapat tercela karena perbuatan tadi. Perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus memenuhi unsur.²²

- a) *Perbuatan yang melawan hukum.*
- b) *Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).*

Berbicara mengenai tuntutan di pengadilan, bila melihat dari hukum acara yang ada hal tersebut tidak bisa lepas dari adanya surat dakwaan. Surat dakwaan menurut hukum acara pidana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mempunyai peranan

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Prenada Media, 2017), h. 78

²² Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011), h. 91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal putusan pemidanaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti dikemukakan diatas, musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (Pasal 182 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dari hal tersebut diatas jelas kiranya bahwa betapa pentingnya peranan yang dijalankan oleh surat dakwaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan dengan demikian merupakan dasar hukum acara pidana, sehingga seorang terdakwa yang diajukan ke depan persidangan atas dakwaan melakukan suatu kejahatan, akan diperiksa, diadili dan diputus atas dasar surat dakwaan yang telah disusun secara terperinci dan jelas oleh Jaksa selaku Penuntut Umum.²³

Penuntutan dan dakwaan tentunya memiliki sebuah perbedaan. Penuntutan adalah tindakan seorang penuntut umum dalam melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Sedangkan dakwaan merupakan sebuah akta yang merupakan bagian proses penuntutan. Lalu dalam Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang

²³ I Putu Bagus Eko Hadhi Santosa, “Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus No . Reg . Perkara : Pdm - 50 / Gany / 08 / 2017)”, Dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (2019), h. 90

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Acara Pidana disebutkan mengenai penuntutan, bahwa “*Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan*”.²⁴

3. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Sutherland mengemukakan pandangannya tentang kejahatan, di mana kejahatan diartikan sebagai perilaku yang diharamkan oleh negara karena merugikan negara itu sendiri mendapat tanggapan dari negara berupa pemberian hukuman sebagai langkah untuk mencegah dan menghapus perilaku tersebut. Namun, menurut Hoefnagels, perkembangan konsep kejahatan telah berkembang, dan dia menjelaskan bahwa sekedar hanya perilaku saja belum memadai untuk diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan. Baginya, kejahatan lebih dari sekedar label atau etika untuk perilaku tertentu, seperti pencuri, pemerkosa, atau pembunuh.²⁵

Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan diartikan sebagai tindakan yang menyimpang dari norma-norma atau nilai-nilai yang diakui dalam suatu masyarakat. Norma ini mencerminkan kesepakatan di antara anggota masyarakat, dan adanya sanksi menegaskan bahwa melanggar norma berarti melanggar kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, hukuman tidak hanya bertujuan untuk mencegah, tetapi juga untuk menguatkan kembali norma dan nilai-nilai yang

²⁴ Ricky Banke, Catherine Aureulli Chandra, "Syarat Formil dan Syarat Materil Berkas Persidangan Serta Akibat Hukumnya Apabila Tidak Dipenuhi, Dalam *Jurnal Law Pro Justitia*, Volume 5, Nomor 1 (2019), h.124.

²⁵ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dakui oleh masyarakat secara luas. Dalam perspektif sosial, kejahatan diasosiasikan dengan perilaku yang menyimpang dari norma sosial.²⁶

Dari segi hukum, seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan jika ia melanggar peraturan atau hukum pidana, yang kemudian diputuskan oleh pengadilan dan diikuti dengan pemberian hukuman. Dalam konteks sosial, seseorang dianggap terlibat dalam kejahatan jika ia tidak berhasil menyesuaikan diri atau secara sengaja atau tidak sengaja melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga tindakannya tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat. Sedangkan dari perspektif ekonomi, seseorang dianggap melakukan kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan menempatkan kepentingan ekonominya di atas kepentingan masyarakat di sekitarnya, sehingga dianggap sebagai penghalang bagi kebahagiaan orang lain.²⁷

Kejahatan dapat muncul karena berbagai faktor, Adapun faktor dan teorinya adalah sebagai berikut :²⁸

a. *Teori Biologis*

Teori ini menyatakan bahwa faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmani seseorang telah ada sejak kelahiran. Melalui gen dan keturunan, perilaku yang menyimpang dapat timbul. Pewarisan jenis-jenis kecenderungan yang tidak normal dapat menghasilkan perilaku yang menyimpang dan dapat menyebabkan perilaku sosiopatik. Sebagai contoh, cacat bawaan yang terkait dengan sifat kriminal dan gangguan mental. Teori juga menyatakan bahwa pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang mereka miliki sejak lahir, yang diwarisi dari nenek moyang mereka, karena mereka lahir dengan kecenderungan untuk bertindak jahat.

b. *Teori Psikogenesis*

²⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013), h. 78

²⁷ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016), h. 115.

²⁸ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2012), h. 72-73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori ini mengindikasikan bahwa munculnya perilaku kriminal disebabkan oleh sejumlah faktor seperti kecerdasan, karakteristik kepribadian, motivasi, sikap yang salah, imajinasi, alasan, internalisasi yang tidak tepat, konflik batin, emosi yang bervariasi, dan kecenderungan psikopatologis. Dengan kata lain, perilaku kriminal dianggap sebagai tanggapan terhadap masalah psikologis, seperti kekacauan dalam keluarga akibat perceraian atau kurangnya perhatian dalam pengasuhan karena orangtua sibuk dengan pekerjaan. Kejahatan juga bisa dipicu oleh tekanan psikologis pada pelaku, yang merespon berbagai tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk bertindak kriminal.

c. *Teori Sosiogenis*

Teori ini mengilustrasikan bahwa perilaku kriminal disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat sepenuhnya sosiologis atau sosial-psikologis, seperti pengaruh struktur sosial yang menyimpang, tekanan dari kelompok, peran sosial, status sosial, atau penanaman simbolik yang salah.

d. *Teori Subkultural Delikueni*

Menurut teori ini, perilaku kriminal adalah hasil dari struktur sosial yang memiliki pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang didominasi oleh individu-individu yang melakukan tindakan kriminal. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini termasuk kepadatan populasi, status sosial-ekonomi yang rendah, kondisi fisik lingkungan yang buruk, dan tingkat disorganisasi sosial dan keluarga yang tinggi.

4. Penganiayaan Hewan

Secara keseluruhan, konsep penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencakup perlakuan sewenang-wenang, penyiksaan, penindasan, dan tindakan kekerasan yang disengaja terhadap individu, yang berpotensi menyebabkan luka parah atau kematian.²⁹

R. Soesilo dalam bukunya berpendapat bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak

²⁹ Joice Soraya dan Sri Ayu Irawati, *Kejahatan Terhadap Subyek Hukum*, (Malang : MNC Publishing, 2022), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

epak/penderitaan, rasa sakit, atau luka.³⁰ Pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap tubuh dari tindakan-tindakan seperti penyerangan yang menyebabkan rasa sakit, luka, bahkan kematian.³¹

Penganiayaan atau penindasan terhadap hewan merupakan tindakan penderitaan atau kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dengan tujuan selain perlindungan diri. Dalam konteks yang lebih terbatas, hal ini dapat merujuk pada kekerasan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, seperti membunuh hewan untuk makanan atau mendapatkan bulunya. Sudut pandang mengenai hal ini dapat bervariasi di setiap yurisdiksi negara.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dijelaskan bahwa “*Tindakan terkait dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan perlindungan yang layak terhadap hewan harus dilakukan demi kesejahteraan hewan*”. Pasal 66 ayat (2) huruf c menekankan bahwa “*Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan perlindungan hewan harus dilakukan sebaik mungkin untuk memastikan bahwa hewan tidak mengalami rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta tidak merasa takut atau tertekan*”.

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1995), h. 250

³¹ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, (Jakarta : Kencana, 2019), h. 18

³² Chandra, W. D., & Astuti, P, “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Hewan di Kota Surakarta”, Dalam *Jurnal Widay Novum: Jurnal Hukum*, volume 5., Nomor 4., (2019), h. 8. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/26872>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penyalahgunaan atau penganiayaan hewan adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan cara yang tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, seperti mencabut kuku kucing. Ada berbagai alasan mengapa manusia menyiksa hewan, termasuk dalam kategori kekejaman terhadap hewan. Kekejaman terhadap hewan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu kekejaman aktif dan pasif. Kekejaman aktif, di sisi lain, melibatkan niat jahat, seperti ketika seseorang secara sengaja melukai atau menyakiti hewan. Kekejaman pasif mencakup tindakan kelalaian yang dilakukan oleh manusia, seperti kelaparan, dehidrasi, dan penyakit parasit, serta kegagalan dalam memberikan perawatan yang memadai.³³

5. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan dua jenis pelanggaran terhadap hewan, yaitu penganiayaan ringan dan penganiayaan berat terhadap hewan. Pasal ini merinci hal-hal sebagai berikut.³⁴

- 1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:*
 - a. *barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.*
 - b. *barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.*
- 2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah*

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 50.

³⁴ Chairunnisa, "Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia", Dalam *Jurnal Dinamika*, Volume 25 Nomor 1, (2023), h. 6633

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

- 3) *Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas*
- 4) *Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana*

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam perbuatan melanggar hukum terhadap hewan adalah ketika seseorang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, cedera, atau merusak kesehatan hewan, dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang wajar atau melebihi batas yang diizinkan. Jelas bahwa dalam konteks ini, regulasi terkait kejahatan terhadap hewan melarang setiap individu untuk menyebabkan penderitaan atau cedera pada hewan yang tidak sesuai dengan tujuan atau kegunaan hewan tersebut, dan tindakan semacam itu memiliki konsekuensi pidana bagi pelanggarnya.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti dan tidak memiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah :

1. Harliu Andiansyach Harahap (2022) dengan judul penelitian skripsi *“Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten*

³⁵ I Gusti Made Wiratama. *Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Danjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dan KUHP*, (Bali : Universitas Udayana, 2016), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Labuhanbatu Selatan)*³⁶. Dari penelitian ini sedikit memiliki kemiripan yakni perihal mengenai hewan peliharaan. Namun pada penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan yaitu merujuk kepada objek yang diteliti, penulis melakukan objek penelitian mengenai aspek - aspek tinjauan hukum yang terjadi pada tindak pidana penganiayaan hewan, sedangkan penelitian terdahulu memiliki objek penelitian berupa sanksi pidana atas kelalaian pemilik hewan pemeliharaan.


2 Citra Aini (2021) dengan judul penelitian skripsi “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin)*”.³⁷ Dalam penelitian ini memiliki kemiripan diantaranya mengenai permasalahan tindak penganiayaan hewan. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yaitu terletak dari segi objek yang diteliti yang mana penulis melakukan tinjauan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan objek penelitian berdasarkan tinjauan yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak penganiayaan hewan.

3 Eva Marina (2021) dengan judul penelitian skripsi “*Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP Dan Hukum*

³⁶ Harliu Andiansyach Harahap, "Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan", (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 12

³⁷ Citra Aini, “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin)*”, (Skripsi : Universitas Hasanudin Makasar, 2021), h. 10.

Pidana Islam”.³⁸ Pada penelitian terdahulu ini memiliki kemiripan terhadap penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai penganiayaan hewan. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dari segi peninjauan penelitian, yang mana penulis melakukan tinjauan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP Dan Hukum Pidana Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Eva Marina, “Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP Dan Hukum Pidana Islam”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian dengan sifat deskriptif. Metode penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder, yang sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti menginterpretasikan apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dianggap sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku masyarakat.³⁹

Dengan demikian, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada pengidentifikasian hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, pengembangan hukum dalam situasi kasus tertentu, struktur hukum, harmonisasi hukum, perbandingan hukum, dan latar belakang historis hukum. Dengan mempertimbangkan penjelasan tersebut, penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif karena kesesuaian antara teori yang dipilih dan pendekatan penelitian yang diperlukan untuk studi dan penulisan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang menguraikan karakteristik dari populasi atau fenomena yang sedang diselidiki.⁴⁰

Dengan demikian, fokus utama dari metode penelitian ini adalah

³⁹ Suteksi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 125-127

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h. 118.

memberikan penjelasan mendalam tentang objek penelitian. Metode penelitian deskriptif berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada analisis penyebab atau alasan mengapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Objek penelitian, dalam konteks ini, adalah peristiwa atau fenomena yang sedang diselidiki. Hasil penelitian ini tentu saja akan memberikan gambaran yang rinci mengenai objek penelitian tersebut. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada pemahaman masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pandangan, serta mengumpulkan pengalaman yang diperlukan guna memperoleh informasi atau data yang relevan.⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) melibatkan pemeriksaan semua peraturan dan undang-undang yang relevan dengan isu yang sedang diselidiki. Pendekatan ini memanfaatkan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian normatif, penggunaan pendekatan hukum positif menjadi penting karena penelitian berfokus pada berbagai aturan hukum”.⁴²

2. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana norma-norma diterapkan dalam praktik hukum. Sebagai bentuk awal atau pemahaman dasar banyak peneliti hukum yang menganggap sama antara pendekatan kasus (*case approach*) dengan

⁴¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 152

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi kasus (*case study*). Penelitian dengan pendekatan kasus akan memusatkan fokus penelitiannya pada yurispruden atau putusan-putusan yang sudah ditetapkan. Tujuannya adalah menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukan (*input*) terhadap eksplanasi hukum.⁴³

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴⁴

C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, literatur dianggap sebagai sumber data sekunder, yakni istilah yang merujuk pada informasi yang didapat dari sumber tertulis. Jenis bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁵

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber data yang memiliki kewajiban hukum dan bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Sebagai contoh, UUD 1945 dianggap sebagai bahan hukum primer

⁴³ Rusdin Tahir, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, (Jambi : Son Pedia Publishing Indonesia, 2023), h. 99

⁴⁴ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 189

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki otoritas tertinggi. Dalam penelitian ini, bahan primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah materi yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bertindak sebagai panduan bagi peneliti. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu pada buku hukum pidana, kriminologi dan penegakan hukum. Seperti karangan buku dari Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, dan penulis lainnya kemudian juga terdapat pada jurnal dengan tema penganiayaan hewan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi yang memberikan informasi dan arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier melibatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diproduksi oleh Departemen Pendidikan Nasional. Bahan hukum tersier berperan sebagai sumber informasi dan penjelasan untuk bahan hukum lainnya.⁴⁶

D Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memfasilitasi penelitian, terutama dalam menghadapi analisis permasalahan, metode umum yang sering digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan penyelidikan informasi tertulis kepustakaan

⁴⁶ Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum*. (Medan : Pustaka Prima, 2018), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*Library Research*) mengenai hukum dari berbagai sumber yang telah diterbitkan secara luas. Metode ini sangat penting terutama dalam konteks penelitian normatif dan studi dokumenter mengenai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁷

E. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum merupakan proses untuk menginterpretasi atau memberikan makna terhadap materi hukum tertentu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif mengacu pada proses analisis data yang tidak bergantung pada angka, melainkan memberikan gambaran deskriptif dengan kata-kata terhadap temuan-temuan. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kualitas data daripada kuantitasnya. Bahan hukum yang telah terkumpul, baik itu berupa bahan hukum primer, sekunder, atau tersier, akan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran situasi pada waktu tertentu. Selain itu, penggunaan logika deduktif juga diterapkan, di mana metode ini digunakan untuk menyimpulkan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang spesifik. Bahan-bahan hukum tersebut akan dijabarkan secara sistematis untuk mendapatkan penjelasan yang terstruktur.⁴⁸

⁴⁷ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 19.

⁴⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab pembahasan mengenai tinjauan hukum terhadap tindak penganiayaan hewan peliharaan (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid. B/2023/ PN Pbr) yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan hewan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan tahapan penyidikan, penangkapan oleh pihak kepolisian atas dasar alasan penangkapan atau syarat penangkapan dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian dilakukannya penahanan dan penuntutan oleh pihak penuntut umum atas dasar alasan Pasal 1 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, peradilan terdakwa yang dilakukan oleh hakim atas dasar adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan atau dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid.B/2023/PN Pbr

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


mempunyai perbedaan antara Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 314/Pid.B/LH/2022/PN Tsk kepada pelaku penganiayaan dengan hanya mempergunakan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (2) sehingga dengan hukuman penjara 3 (tiga) bulan terhadap pelaku apa yang menjadi kejahatan yang diperbuat si pelaku tidak membuat efek jera dan tidak menutup kemungkinan pelaku membuat perlakuan yang sama dikemudian harinya sehingga tidak dapat menegakkan keadilan bagi hewan terkhususnya bagi hewan peliharaan.

B. Saran

Berdasarkan pada temuan dari penelitian yang penulis buat, maka perlu penulis sampaikan saran-saran terhadap permasalahan tersebut:

1. Penerapan hukuman dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian sepatutnya memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tersebut serta mencegah agar kasus penyiksaan atau penganiayaan hewan tidak terulang kembali.
2. Perlu untuk dilakukan pembaharuan pada peraturan perundang-undangan saat ini dan evaluasi dalam implementasinya di kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dialami ketika manusia menyakiti hewan di Indonesia perlu mendapat perhatian serius karena meskipun seekor hewan tidak bisa menyatakan kehendaknya dengan bahasa kita, hal tersebut bukan alasan untuk memandang mereka sebatas benda. Kemanusiaan diuji bukan hanya dari relasi

dengan sesama berkaki dua tapi apa yang hidup selainnya, karena pada dasarnya semua makhluk sama, ingin bebas dari takut dan luka.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : Rajawali, 2015
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Gunadi, Isnu, dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015
- H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materiil)*, Jakarta : Restu Agung, 2006
- Hamzah, Andi, *KUHP & KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014
- Hanifah, Ida, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum*. Medan : Pustaka Prima, 2018
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Ghalia, 2007
- Hasbi Nassarudin, Ende, *Kriminologi*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016
- Huda, Chairul *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Prenada Media, 2017
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Made Wiratama. I Gusti, *Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dan KUHP, Bali : Universitas Udayana, 2016

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2014

Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Kencana Prenada, 2005

O.S Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016

Pasek Diantha, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Kencana, 2016

Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2018

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 50.

Priyanto, E., *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta : Guepedia, 2019

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Eresco, 2016

Revana, Dey, *Kebijakan Kriminal (Pemberdayaan Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan)*, Bandung : Unisba, 2015

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajawaliPers, 2013

Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta : Alfabeta, 2010

Snaga, Dahlan, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung : Nusa Media, 2020

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1995

Sraya, Joice, dan Sri Ayu Irawati, *Kejahatan Terhadap Subyek Hukum*, Malang : MNC Publishing, 2022

Utami, Indah, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Suteksi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Press, 2018

Syamsudin, Rahman, dan Ismail Haris, *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

Tahir, Rusdin, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, Jambi : Son Pedia Publishing Indonesia, 2023

Tampubolon, Boris, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Jakarta : Kencana, 2019

Wahyuni, Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang : PT Nusantara Persada Utama, 2017

Widhiana Suarda, I Gede, *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum Dan Hambatannya*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2022

Zaidan, M.Ali, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016

B. Jurnal

Adhiana, F., & Indawati, Y, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan yang Disebarkan di Media Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya)” Dalam *Jurnal Tambusai*, Volume 7., Nomor 2 (2023)

Boby, Dian Alan Setiawan, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Kucing Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, (2021)

Chairunnisa, “Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, Dalam *Jurnal Dinamika*, Volume 29, Nomor 1, (2023)

Chandra, W. D., & Astuti, P, “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Hewan di Kota Surakarta”, Dalam *Jurnal Widay Novum: Jurnal Hukum*, volume 5., Nomor 4., (2019) <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/26872>

Diaenab, “Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, Dalam *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 4, Nomor 2, (2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Esa Nurrahman Dewi, dkk, “Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Yang Tidak Memiliki Peredaran Obat Keras Yang Tidak Memiliki Izin Edar, Dalam *Jurnal Sumbang*, Volume 1, Nomor 2, (2023)
- Esther, E. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau”, Dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 8, Nomor 1 (2021)
- Faria Noviana, “Hewan Peliharaan Sebagai Human Substitute Dalam Keluarga Jepang”, Dalam *Jurnal Kiryoku Universitas Diponegoro*, Volume 2., Nomor 1, (2018)
- Fransisco Loleng, dkk, “Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia”, Dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume 10, Nomor 1 (2021)
- I Putu Bagus Eko Hadhi Santosa, “Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus No . Reg . Perkara : Pdm - 50 / Giany / 08 / 2017)”, Dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (2019)
- Jeane, P., & Sally, N, “Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan Dan Eksploitasi Satwa Langka”. Dalam *Jurnal Prosiding Senapenmas*, Volume 3 Nomor 1 , (2021)
- Jeremia Pinontoan, dkk, “Penganiayaan Hewan (PASAL 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan” *Dalam Jurnal Lex Administratum*, Volume 9, Nomor 4, (2021)
- Kania, D., Tarsidi, D. Z., Sjam, D. A., & Sjam, Z. A, “Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia”, Dalam *Jurnal Propatria*, Volume 6, Nomor 1, (2023)
- Lilik Prihatini, dkk, “Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan Di Indonesia”, Dalam *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 7., Nomor 2., (2021)
- M. Amri Bintang, Anatomi Mulliawan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2019/PN Gin)”, *Dalam Jurnal Universitas Esa*, Volume 1 ., Nomor 1., (2022)
- Maharani, A. “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Menyebabkan Kematian”. Dalam *Jurnal Procceding: Call for Paper National*, Volume 7, Nomor 18, (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Narendradipa, K., dkk, " Sudut Pandang Hukum Dan HAM Di Indonesia", Dalam *Jurnal Kertha Desa*, Volume 10, Nomor 4 (2019)
- Nur Rezawati, dkk, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan", *Dalam Jurnal Lex Suprema*, Volume 2, Nomor 1 (2020)
- Permatasari, N. "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia". Dalam *Jurnal Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 5, (2021)
- Putra, A. K., Trisnawati, E., Kusniati, R., Sipahutar, B., & Ramlan, R, "Penggunaan Hewan dalam Konflik Bersenjata: Kajian Hukum Humaniter Internasional". Dalam *Jurnal Hukum*, Volume 5., Nomor 1., (2022) <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.207-230>
- Rahmiati dan Nurhafifah,"Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", Dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16, Nomor 66, (2015)
- Raymon Dart Pakpahan, dkk, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN Bta)", Dalam *Jurnal Patik : Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 2, (2018).
- Ricky Banke, Catherine Aureulli Chandra, "Syarat Formil dan Syarat Materil Berkas Persidangan Serta Akibat Hukumnya Apabila Tidak Dipenuhi, Dalam *Jurnal Law Pro Justitia*, Volume 5, Nomor 1 (2019).
- Smarmata Berliana, "Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia", Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3 (2010)
- Stefany Ismantara, dkk, "Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan dan Eksploitasi Satwa Langka" Dalam *Jurnal Senapenmas*, Volume 3, Nomor 1, (2021)
- Verlina, Yudi Kornelis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan : Kajian Hukum Perpektif Hukum Pidana", Dalam *Jurnal Supremasi*, Volume 13., Nomor 1., (2023)
- Wardani, N. C. E, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing Dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat Di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat Turki)". Dalam *Jurnal Dinamika*, Volume 28, Nomor 3, (2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widya Dika Chandra, dkk, “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan Di Kota Surakarta”, Dalam *Jurnal Unesa*, Volume 1, Nomor 1 (2018)

Yeni, dkk, “Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Terhadap Hewan Di Indonesia dan Amerika Serikat”, Dalam *Jurnal Pengabdian West Science*, Volume 3, Nomor 2, (2024)

C Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D Skripsi

Citra Aini, “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Animal Abuse) (Studi Putusan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin)*”, Skripsi : Universitas Hasanudin Makasar, 2021

Ea Marina, “*Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302 KUHP Dan Hukum Pidana Islam*”, Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021

Harliu Andiansyach Harahap, “*Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Atas Kelalaian Pemilik Hewan Peliharaan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*”, Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

Leisia Tania, *“Tinjauan Yuridis mengenai Pengakan Hukum bagi Pelaku Penganiayaan Hewan”*, Skripsi : Universitas Dharmawangsa, 2019

Website

Leon Tanjung dan Teuku Muhammad Valdy Arief, Polisi Tangkap Penelantar Kucing hingga Mati di Pekanbaru, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/07/151523378/polisi-tangkap-penelantar-kucing-hingga-mati-di-pekanbaru?page=all> Diakses pada tanggal 28 September 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

